

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rini Retno Winarni *

ABSTRACT

There are many articles of KUHAP (Criminal law of Procedure) which regulates the protection of criminal causes less for the protection of victim. Actually, the equal protection for witness (victim) as the adagium said "Equality before the law". The minimum of the protection for witness and victim, shows the witness and victim who appears in criminal litigation process has the protection automatically as mentioned in the criminal law of procedure. The handicap factors are: the regulation, the legal awareness, the support facility and the human resources.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban, Korban Kejahatan, Proses Peradilan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan seksama keadaan dunia yang telah banyak memperhatikan hak asasi manusia, sehingga di era Reformasi ini menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu sendiri.

Dalam perlindungan hak asasi manusia telah banyak perlindungan yang telah dengan jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya baru kemudian perlindungan saksi dan korban hampir terlupakan dalam agenda Reformasi.

Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi atau korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua

warga harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan melembaga (system of institutionalized trust). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab ada petikan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang di ekspresikan di dalam struktur organisasional seperti: polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.¹

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materil, maka tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti lain. Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari

* Rini Retno Winarni adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

1 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan dan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 66.

rasa takut sebelum atau pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa ataupun tekanan dari pihak lain.

Namun Ironisnya, dengan banyaknya materi KUHAP yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada saksi (korban) kejahatan menjadi tidak memadai. Padahal sejatinya perlindungan yang diberikan kepada saksi (korban) adalah seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan sebagaimana asas setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum (equality before the law).

Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan suatu masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Dalam tulisan ini akan lebih meneitikberatkan pada pembahasan mengenai (1) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban?, dan (2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terhambatnya Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban?

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (yang selanjutnya disingkat UU PSK) dikatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 UU PSK dikatakan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dengan demikian apabila dicermati bahwa UU PSK pada dasarnya menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.

Hal senada juga dikatakan oleh Arief Gosita² bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Demikian Juga Muladi³ Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian / penderitaan bagi diri / kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

Mengenai kerugian korban, menurut Separovic yang dikutip oleh Didik

2 Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 40

3 Muladi, *"HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana"*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 108

M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom⁴ dikatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dan kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

Dalam rangka pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perundang-undangan tersendiri dengan melihat praktek selama ini seperti kasus Endin misalnya yang melaporkan adanya "Mafia pengadilan" di Mahkamah Agung malah menjadi terpidana, ini sangat ironis sekali.⁵

Pada hal apabila dicermati Pasal 5 ayat (1) UUPSK mengatur hak-hak yang diberikan kepada saksi dan korban, meliputi:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dan aman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dan pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana

dibebaskan;

- i. mendapatkan identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman. Ini berarti apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu," antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

Mengingat hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi

4. Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Pertiada, Jakarta, 2007, hal. 49-50.

5. Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 63.

korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Namun Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari, masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan benlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak hanya berhak atas perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, tetapi juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko—sosial, yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban (Penjelasan Pasal 6 huruf b)

Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak menutup kemungkinan bagi korban untuk menuntut hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7 ayat (1))

Perlindungan lain yang juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi

- a. memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 ayat (1))
- b. saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum hak pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian

yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dari hal tersebut diatas jelaslah bahwa kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti – bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakkan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi – saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang

membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. Namun sayangnya, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah.

Faktor-Faktor Penyebab Terhambatnya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban

Apabila memerhatikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan pada dasarnya sudah diberikan pada saat pelaku (tersangka) ditangkap atau ditahan, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum (pendampingan selama dalam pemeriksaan) bahkan dengan diperlihatkan surat tugas serta surat perintah penangkapan di dalamnya mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan, serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan kepada pelaku/tersangka, maka pemberian perlindungan hukum kepada tersangka/pelaku sudah mulai diberikan.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, tetapi masih terus diberikan sampai dengan diperiksa dan diadilinya pelaku / tersangka di pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku / tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum (seperti: banding, kasasi, dan peninjauan kembali) atas suatu putusan pengadilan, dan sebagainya.

Jadi, dengan memerhatikan beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan/tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih

besar dibandingkan dengan saksi dan / korban kejahatan.

Dengan demikian Apabila di perhatikan secara lebih komprehensif, muncul kesan bahwa saksi dan/korban kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut.

1. Faktor Undang-undang

Menurut Van Kan dan Beekhuis⁶ Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Terlebih lagi undang-undang merupakan sumber hukum yang utama, yang mana kaidah-kaidah hukum yang banyak itu memang berasal dari pengundang-undang, yang menuliskan hukum dalam berbagai undang-undang dan membukukannya dalam kitab undang-undang.

Sebagai Contoh hal dikemukakan Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom⁷ dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, bagaimana praktik penegakan hukum menjadi tidak berdaya disebabkan oleh undang-undang yang seharusnya menjadi landasan yuridis belum terbentuk. Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh ketidak berdayaan penegakan hukum akibat belum terbentuknya undang-undang adalah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Tjandra Sugiono terhadap PT Mustika Ratu, berkaitan dengan penggunaan nama domain Mustika Ratu oleh terdakwa atau lazim disebut kasus Mustika Ratu.

Dalam kasus ini jelas terlihat,

6 Van Kan dan JH. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 147

7 Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cid*, hal. 174

bahwa ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur mengenai kejahatan Internet (cybercrime) dapat menghambat penegakan hukum karena jaksa penuntut umum menjadi sukar untuk menjerat terdakwa. Untuk menghindarkan terdakwa lolos dari dakwaan, jaksa penuntut umum harus menjeratnya dengan pasal-pasal yang biasa dipergunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana / kejahatan konvensional. Akibatnya, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak maksimal.

Kondisi yang hampir serupa terjadi pula pada upaya pemberian perlindungan terhadap saksi dan/korban kejahatan. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan/korban kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Sebagai contoh adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, berkaitan dengan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme.

Pemberian hak kepada saksi dan / korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas tentu tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan lain, seperti kejahatan konvensional (Street crime). Padahal akibat yang diderita oleh korban kejahatan (apa pun jenis kejahatannya) sama, yaitu timbulnya kerugian baik yang sifatnya materiil maupun immateriil.

Sekalipun UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah dibentuk dan Peraturan pelaksanaannya sudah ada, namun dalam implementasinya perlindungan terhadap saksi dan korban belum berjalan

sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kesan UU yang ada hanyalah sekedar peraturan tertulis yang sukar untuk dioperasionalisasikan.

2. Kesadaran Hukum saksi dan / Korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dan/korban kejahatan, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence), banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Padahal, dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan. Begitu pula, tidak adanya laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap pelaku kekerasan tidak akan berjalan. Hal yang sama dapat ditemukan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana pada saat korban (keluarga) akan memberikan laporan pengaduan pada pihak berwajib atau akan bersaksi di pengadilan, ancaman dan teror baik fisik maupun psikis, kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarga) enggan untuk melaporkannya atau bersaksi.

Khusus untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sikap pembiaran terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada munculnya sikap yang memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan kondisi yang wajar dihadapi dalam rumah tangga sehingga pihak lain tidak perlu campur tangan.

Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah mengupayakan berbagai cara guna mengatasi kendala ini, seperti dengan dibentuknya Ruang Pelayanan

Khusus di hampir setiap kepolisian resor (Polres), atau menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit, tetapi jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melapor ke pihak kepolisian tetap sedikit, walaupun dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini semakin hari semakin menunjukkan angka peningkatan.

Hal serupa ditemui pada kejahatan-kejahatan lainnya, seperti penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Munculnya perasaan takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku menjadi penyebab korban tidak mau melapor ke pihak kepolisian, sebagai contoh yang dikemukakan Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom⁸ Pada kasus Teungku Bantaqiah di Aceh yang menjadi korban kekerasan dari oknum aparat keamanan pada saat pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) beberapa waktu yang lalu, keluarga almarhum Teungku Bantaqiah meminta kepada pengadilan koneksitas untuk tidak melanjutkan persidangan karena saksi (korban) sering menerima ancaman teror, setiap akan memberikan keterangan di pengadilan. Bahkan pernah terjadi seseorang yang tidak dikenal melemparkan granat ke halaman rumahnya yang mencederai 17 orang, pada hari ketiga persidangan. Akibat munculnya berbagai ancaman yang ditujukan kepada keluarga Teungku Bantaqiah, tidak berlebihan apa bila muncul keinginan untuk menghentikan proses persidangan.

3. Fasilitas Pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan saksi dan/korban kejahatan yang paling nyata dirasakan adalah pada perlindungan saksi dan/korban akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai contoh: untuk dapat memenuhi standar minimal

suatu ruang pelayanan khusus, perlu adanya beberapa fasilitas pendukung, seperti berikut ini.

- a. Ruang pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan kejahatan-kejahatan pada umumnya, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian setempat.
- b. Ruang pelayanan khusus harus terasa nyaman dan familiar, tidak seperti ruangan pemeriksaan untuk kejahatan-kejahatan pada umumnya sehingga pada saat korban diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperiksa di kantor polisi melainkan seperti di rumahnya sendiri.
- c. Ruang pelayanan khusus harus memiliki ruangan relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya.

Selanjutnya dalam kasus narkoba, kendala belum tersedianya sarana prasarana yang memadai juga sering terjadi. Pada saat korban akan mengikuti program rehabilitasi, di samping masih sedikitnya pusat-pusat rehabilitasi, sarana prasarana pendukung yang representatif pun belum tersedia secara memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga tidak bertebihan apabila sekarang banyak muncul pusat-pusat rehabilitasi yang menawarkan pengobatan secara alternatif.

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: seorang saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Pertanyaan yang muncul adalah

⁸ Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Ibid.* hal.80-81

siapa yang harus menyediakan tempat tersebut? Serta untuk berapa lama saksi atau korban berhak untuk tinggal di tempat kediaman baru, siapa/lembaga apa yang akan menanggung biaya tersebut? Hal ini belum jelas.

4. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut memengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan/korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada korban, apalagi jumlah personil ini dikaitkan dengan jumlah (kuantitas) personil polisi wanita.

Masalah kurangnya personil polisi wanita dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo⁹, dengan mengutip pernyataan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia: kekuatan Polwan apabila dibandingkan dengan kebutuhan tugas Kepolisian Republik Indonesia, baik di bidang operasional maupun pengembangan relatif masih dirasakan kurang, khususnya dalam rangka penugasan-penugasan yang memerlukan pendekatan secara kejiwaan/sosio-psikologis

Di samping jumlah personil yang masih kurang, dari segi kualitas (keahlian) dirasakan masih memprihatinkan, hal ini dapat diperhatikan pada kualitas aparat polisi wanita yang ditugaskan pada unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 14 disebutkan bahwa anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdiri dari tujuh orang

yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat. Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan kelembagaan ini hingga sekarang belum terbentuk. Sangat jarang anggota polisi wanita yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau psikiater/psikolog, yang ditempatkan pada unit ini

Oleh karena itu, salah satu upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengirimkan anggota polisi wanita untuk ikut terlibat dalam berbagai bentuk pelatihan atau keterampilan berkaitan dengan masalah-masalah keluarga/rumah tangga, seperti pelatihan tentang pemberdayaan perempuan, psikologi perkembangan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Bahwa perlindungan saksi dan korban, yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, tidak secara otomatis memperoleh perlindungan, kecuali terhadap kasus-kasus tertentu sebagai misal tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan

Bahwa faktor-faktor yang menghambat Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban adalah : 1). Faktor Undang-undang, Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan/korban kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu, 2). Kesadaran Hukum saksi dan/Korban

⁹ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hal 109

Khusus untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sikap pembiaran terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada munculnya sikap yang memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan kondisi yang wajar dihadapi dalam rumah tangga sehingga pihak lain tidak perlu campur tangan; 3) Fasilitas Pendukung Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: seorang saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang harus menyediakan tempat tersebut? Serta untuk berapa lama saksi atau korban berhak untuk tinggal di tempat kediaman baru, siapa/lembaga apa yang akan menanggung biaya tersebut? Hal ini belum jelas; 4) Sumber Daya Manusia, Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut memengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan/korban kejahatan. Sebagai contoh di lingkungan institusi kepolisian, terdapatnya kesenjangan yang sangat lebar antara aparat kepolisian dengan masyarakat, berdampak pula pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada saksi dan korban.

SARAN

Para Penegak Hukum agar menegakkan dan mentaati Undang-Undang, walaupun undang-undang tersebut merupakan hal yang baru dalam proses peradilan pidana, sehingga produk hukum itu tidak merupakan produk hukum yang mandul atau sia-sia begitu saja.

Meningkatkan sarana prasarana pendukung yang lebih representatif baik secara kualitas maupun kuantitas dalam

upaya perlindungan korban kejahatan yang paling nyata dirasakan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu menyediakan ruang pelayanan yang memenuhi standart minimal dan juga meningkatkan SDM, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arief *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan dan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi, *"HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana"*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- M. Arief Mansur, Didik & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- Sarikat Putra Jaya, Nyoman, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Van Kan dan JH. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2003, tentang
Tindak Pidana Terorisme
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2000, tentang
Pengadilan HAM
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999, tentang
HAM

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981, tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.